



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 4426/Pdt.G/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 01 April 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2021 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 01 Desember 2021 dengan Register Nomor 3698/Kuasa/12/2021/PA.Sda., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Kadir, S.H., CLA., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum LAW FIRM ABDULKADIR & PARTNERS di Jl. Nyamplungan X/32 Surabaya, sebagai Pemohon;  
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 27 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman semula di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 01 Desember 2021

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.4426/Pdt.G/2021/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 4426/Pdt.G/2021/PA.Sda, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tahun 2000 secara Syar'i. Dan pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 dicatatkan/Isbat Nikah oleh Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kota Sidoarjo, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0257/98/III/2018, bertepatan tanggal 9 Rojab 1439 H.;
2. Bahwa selama hidup bersama tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  - a. ANAK I, lahir di Surabaya pada tanggal, 29 Mei 2003;
  - b. ANAK II, lahir di Sidoarjo pada tanggal, 15 Desember 2011;
  - c. ANAK III, lahir di Sidoarjo pada tanggal, 20 Agustus 2013;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, dan jika ada pertengkaran itu dianggap sebagai hal biasa, sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah;
4. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan/pertengkaran yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan didamaikan lagi;
5. Bahwa Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
6. Bahwa sejak tahun 2019, Termohon meninggalkan rumah nusyus sampai Permohonan Cerai Talak ini diajukan dan tidak bisa dihubungi dan tidak tahu kemana perginya;
7. Akibat dari Termohon meninggalkan rumah nusyus tersebut ketiga anak di urus oleh Termohon;
8. Dalil-dalil perceraian Pemohon, telah terbukti dan dinilai cukup beralasan serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.4426/Pdt.G/2021/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yakni untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni salah satu alasan perceraian adalah antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu, terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Memberikan hak asuh ke Tiga anak tersebut kepada Pemohon;

## **SUBSIDAIR :**

Atau Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil adilnya. dalam suatu peradilan yang baik (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 14 Desember 2021 dan tanggal 14 Januari 2022 telah dipanggil melalui mass media secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.4426/Pdt.G/2021/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0257/98/III/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Tanggal 26 Maret 2018, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 35150805001700001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 26 September 201, (P-2);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I: Nama SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Saudara Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri ;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Sidoarjo -;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I, lahir di Surabaya pada tanggal, 29 Mei 2003, ANAK II, lahir di Sidoarjo pada tanggal, 15 Desember 2011 dan ANAK III, lahir di Sidoarjo pada tanggal, 20 Agustus 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.4426/Pdt.G/2021/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak merawat anak-anaknya karena sering ditinggal keluar sampai tengah malam;

- Bahwa Saksi mengetahui selama antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 3 tahun dan selama itu Pemohon telah mencari Termohon namun Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Saksi II: Nama SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo di dalam sidang saksimemberikan keterangan di atas sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Teman dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Taman;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I, lahir di Surabaya pada tanggal, 29 Mei 2003, ANAK II, lahir di Sidoarjo pada tanggal, 15 Desember 2011 dan ANAK III, lahir di Sidoarjo pada tanggal, 20 Agustus 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak merawat anak-anaknya karena sering ditinggal keluar sampai tengah malam nongkrong di kafe;
- Bahwa Saksi mengetahui selama antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 3 tahun dan selama itu Pemohon telah mencari Termohon namun Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.4426/Pdt.G/2021/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas maka Termohon dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan berdasarkan Berita Acara Relas Panggilan ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan tetapi Termohon tidak pernah hadir serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan karena alasan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu Termohon dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37, Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (8), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.4426/Pdt.G/2021/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 menyebutkan bahwa:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya: Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoan/pertengkaran yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan didamaikan lagi disebabkan Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.4426/Pdt.G/2021/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka membina rumah tangga yang baik kemudian sejak tahun 2019, Termohon meninggalkan rumah nusus sampai Permohonan Cerai Talak ini diajukan dan tidak bisa di hubungi dan tidak tahu kemana perginya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap permohonan Pemohon namun berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P-1 dan P-2 serta saksi I dan saksi II yang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1 dan P-2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Pemohon dan Termohon, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keterangannya saling bersesuaian serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 170 HIR, 171 HIR dan Pasal 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.4426/Pdt.G/2021/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam tanggal 26 Maret 2018, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon sebagai penduduk yang tercatat di wilayah Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I, lahir di Surabaya pada tanggal, 29 Mei 2003, ANAK II, lahir di Sidoarjo pada tanggal, 15 Desember 2011 dan ANAK III, lahir di Sidoarjo pada tanggal, 20 Agustus 2013;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak merawat anak-anaknya karena sering ditinggal keluar sampai tengah malam
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa sejak pergi Termohon tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya, meskipun sudah dicari dan ditanyakan kepada keluarganya;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar sabar menunggu Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.4426/Pdt.G/2021/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam

1. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

2. Pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Anwar juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut:

القضاء على غائب عن البلد وإن كان في غير عمله أو عن المجلس بتواري أو تعزز جائز

Artinya: Diperbolehkan memutus perkara terhadap Termohon yang ghoib (menghilang) dari suatu daerah atau dari suatu Majelis sepanjang telah memenuhi syarat-syarat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuh talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.4426/Pdt.G/2021/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1443 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ridwan, S.H. dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nurul Islah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ridwan, S.H.

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.4426/Pdt.G/2021/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurul Islah, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	340.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu  
rupiah ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.4426/Pdt.G/2021/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)